



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SRI TRI BUANA NAIBAHO, S.E., Laki-laki, Agama Kristen, Tempat Tanggal Lahir Medan 11 Juni 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Jl. Cikampak Pekan, Kelurahan/Desa Aek Satu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12122031106740006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi Sukaria, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat Riadi Sukaria, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sakura Indah No. 2 B Rantauprapat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PARLIN GINDO EGUINALDO NAIBAHO**, Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Jl. Stadion Dusun I No. 76, Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. MAHGENTA F. YANI NAIBAHO**, Perempuan, Agama Kristen, Yang beralamat di Jl. Stadion Dusun I No. 76, Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. INGGRID MASLINA NAIBAHO**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, Komplek Citra Indah Festival Blok CIF 1 No. 15,

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10/RW.09 Kelurahan Singajaya, Kecamatan Jonggol,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16830, sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

4. NARA PALENTINA NAIBAHU, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang beralamat di Dusun II Jl.
Karya No. 334, Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV;

Teranding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat
II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV
semula Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para
Terbanding semula Para Tergugat, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 6 Agustus 2023 dan 10 September 2023
memberikan kuasa kepada AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan
Tommy Ali, S.H., Para Advokat dan Legal Konsultan pada
Kantor hukum Yudhistira & Rekan, yang berkedudukan di
Jalan Bakaran Batu nomor 225 A, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/PDT/2024/PT MDN
tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet onvantkelijk verklard (NO)*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp. diucapkan tanggal 5 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Kuasanya, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp. Akta Nomor 52/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui system infomasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 September 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Hukum dari Terbanding I/Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigdaad;
3. Menyatakan Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding 1-4/Tergugat 1-4 adalah Ahli Waris yang sah dari kedua orang tua Almarhum Bapak Syarif Naibaho dan Almarhum Ibu Linda Br. Hutapea yaitu :
 1. Sri Tri Buana Naibaho, SE (Pembanding/Penggugat)
 2. Parlin Gindo Eguinaldo Naibaho (Terbanding I/Tergugat I)
 3. Mahgenta F. Yani Naibaho (Terbanding II/Tergugat II)
 4. Ingrid Maslina Naibaho (Terbanding III/Tergugat III)
 5. Nara Palentina Naibaho (Terbanding IV/Tergugat IV);
4. Menyatakan demi hukum Surat tertanggal 29 Juni 2019 dan Akta

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 Tentang Pembagian Hak waris tertanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Parnigotan Simbolon, SH batal secara hukum/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan TIDAK SAH secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang timbul bersumber dari surat yang dibuat pada hari Sabtu 29 Juni 2019 dan Akta Nomor : 03, tertanggal 05 April 2024;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta/uitvoerbaar bij voorraad walau ada upaya hukum baik Verzet atau Kasasi;
7. Menghukum Terbanding I-4/Tergugat I-4 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding, dan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Menerima Kontra Memori Banding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV (Para Terbanding) untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 178/Pdt.G/2024/PN Lbp yang telah diputus pada tanggal 05 September 2024

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 178/Pdt.G/2024/PN Lbp yang telah diputus pada tanggal 05 September 2024;
- Menerima Kontra Memori Banding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV (Para Terbanding) untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat/sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat tertanggal 29 April 2019 adalah Sah, Mengikat Para Pihak dan Berkekuatan Hukum ;
- Menyatakan Akte Perdamaian No : 02 tertanggal 05 April 2024 yang diperbuat dihadapan Notaris Parningotan Simbolon S.H., adalah Sah, Mengikat Para Pihak dan Berkekuatan Hukum ;
- Menyatakan Akte Pembagian Hak Waris No : 03 tertanggal 05 April 2024 yang diperbuat dihadapan Notaris Parningotan Simbolon S.H., adalah Sah Mengikat Para Pihak dan Berkekuatan Hukum ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 5 September 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat,

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo dengan amar menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa karena yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah sebagaimana bukti dan setelah mempelajari seluruh bukti- bukti Penggugat keterangan saksi-saksi dan dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan sidang lapangan (pemeriksaan setempat) maka menurut hukum objek dalam perkara ini tidak jelas baik mengenai batas-batasnya maupun ukurannya, sehingga gugatan Penggugat tentang objek perkara tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) objek perkaranya tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklard (NO)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang menjadi objek gugatan perkara a quo adalah mengenai pembagian harta peninggalan orang tua dari Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan surat yang dibuat hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019;

Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa terhadap pembagian dalam surat yang dibuat hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019 tersebut dimana bagian-bagian tersebut hanya keputusan sepihak Tergugat I dan

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, tanpa ada kesepakatan yang memang dilakukannya pembahasan untuk pembagian harta peninggalan oleh para seluruh ahli waris;

Bahwa dalam surat yang dibuat hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019 tersebut tidak ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dari Alm. Bapak SYARIF NAIBAHO dan Almh. Ibu LINDA Br. HUTAPEA, dimana Tergugat III tidak ada menyetujuinya dan tidak juga menanda tangani surat tersebut;

Bahwa setelah Penggugat memperhatikan semua asset yang tercantum dalam surat dibuat Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019 tersebut adalah hanya sebahagian dari asset yang dimiliki atau ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, sehingga terhadap asset yang lainnya tidak dicantumkan;

Bahwa dari surat yang dibuat Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019 tersebut dimana bagian dari Penggugat seolah-olah mendapatkan 3 (tiga) bidang asset yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 126 Ha dengan tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan (RIAU);
2. Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 300 M dengan bangunan Ruko (Rumah Kota) Lt. 3 di atasnya yang berada di Jl. Lintas Sumatera No. 16 Desa Aek Batu Kec. Torgamba Cikampak Pekan Kab. Labuhan Batu Selatan.
3. Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 126 Ha dengan tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan (RIAU).

Bahwa namun kenyataannya bagian Pembanding semula Penggugat tersebut hanya 2 karena yang tercantum pada angka 1 adalah sama dengan anghka 3 yakni terhadap *sebidang tanah dengan Luas \pm 126 Ha dengan*

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung
Kec. Simpang Kanan (RIAU);*

Bahwa oleh karena itu Pembanding semula Penggugat dalam petitumnya menuntut supaya “Menyatakan demi hukum surat yang dibuat pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019 batal secara hukum atau setidaknya tidaknya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai *pembatalan surat yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019* yang menurut Pembanding semula Penggugat adalah tidak adil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan surat pembagian harta peninggalan orang tua mereka maka tidak perlu harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap bidang-bidang tanah yang merupakan bagian dari Pembanding semula Penggugat dan tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat terhadap objek yang merupakan bagian Pembanding semula Penggugat tersebut tidaklah membuat gugatan ini menjadi kabur, karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah surat yang dibuat tanggal 29 Juni 2019 tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat telah keliru mencantumkan tahun lahirnya di dalam surat

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan di mana dalam surat gugatannya Pemanding semula Pengugat tertulis Pemanding semula Pengugat lahir tahun 1974, dengan kelahiran tertulis tahun 1974 tersebut seolah-olah Pemanding semula Pengugat adalah anak tertua padahal Pemanding semula Pengugat adalah anak ke tiga dari lima bersaudara. Bahwa di samping itu Pemanding semula Pengugat juga telah keliru mencantumkan tanggal kematian Ibu Pemanding semula Pengugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat berpendapat surat gugatan Pemanding semula Pengugat mengandung cacat formil sehingga sudah sepantasnya dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena secara substansi gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengakui bahwa Pemanding semula Pengugat adalah salah seorang dari saudara mereka yang merupakan sama-sama ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemanding semula Pengugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan dan jawaban Para Pihak dapat diambil Kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai surat yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 yang berisi pembagian harta peninggalan orang tua Pemanding semula Pengugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat;



Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa pembagian harta tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan karena merupakan Keputusan sepihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV, tidak ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dimana Terbanding III tidak ada bertanda tangan dalam surat tersebut;

Bahwa di samping itu dalam surat yang dibuat tanggal 29 Juni 2029 tersebut bagian Pembanding semula Penggugat seolah-olah mendapatkan 3 (tiga) bidang namun kenyataannya bagian Pembanding semula Penggugat hanya 2 (dua) bidang, karena bagian bidang yang ketiga adalah sama dengan bidang yang pertama yakni terhadap sebidang tanah dengan luas lebih kurang 126 Ha dengan tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan (Riau), yakni :

- **Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 126 Ha dengan tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan (RIAU);**
- Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 300 M dengan bangunan Ruko (Rumah Kota) Lt. 3 di atasnya yang berada di Jl. Lintas Sumatera No. 16 Desa Aek Batu Kec. Torgamba Cikampak Pekan Kab. Labuhan Batu Selatan.
- **Terhadap sebidang tanah dengan Luas \pm 126 Ha dengan tanaman sawit di atasnya yang berada di kebun Intiraya Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan (RIAU).**

Bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan pembagian tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa suatu kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merasakan manfaat dan keuntungan juga menguasai dan mengusahai apalagi dalam waktu tahunan membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan secara musyawarah dan mufakat serta bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Bahwa tidak ada pihak lain selain daripada Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, sehingga telah jelas adanya kesepakatan secara musyawarah dan mufakat ;
 3. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut baik didalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara Jawaban Para Tergugat, dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan mengada-ngada maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memutus perkara ini yang pertama sekali harus dipertimbangkan adalah apakah pembuatan surat pembagian harta warisan yang dibuat tanggal 29 Juni 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.3 dan telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengajukan 8 (delapan) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi saksi;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan surat-surat bukti yang relevan dengan dalil-dalil para pihak;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2, adalah Surat Pembagian warisan harta peninggalan orang tua Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat di mana surat ini juga ikut ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding yakni Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV. Bahwa benar dalam surat pembagian

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



warisan ini Pembanding semula Penggugat meskipun dalam surat tersebut bagian Pembanding semula Penggugat ada 3 (tiga) namun pada hakekatnya bagian Pembanding semula Penggugat hanya 2 (dua) bidang karena bidang ke-3 adalah sama dengan bidang ke-1;

Surat bukti P.3, adalah Surat Pembatalan yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat kepada Notaris Parningotan Simbolon tanggal 18 April 2024, di mana dalam surat pembatalan ini Pembanding semula Penggugat menyampaikan kepada Notaris Parningotan Simbolon bahwa konsep Surat Perdamaian maupun surat-surat sejenis yang telah ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dihadapan Notaris Parningotan Simbolon tanggal 5 April 2024 bersama-sama Para Terbanding semula Para Tergugat, Pembanding semula Penggugat menyatakan membatalkan surat tersebut atau dilakukan revisi ulang karena Pembanding semula Penggugat tidak setuju dengan isi point-point dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Bukti T.I.II.III.IV-1, Akte Perdamaian Nomor 2 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Parningotan Simbolon, dimana Pembanding semula Penggugat yang sedang berperkara dengan Para Terbanding semula Para Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yakni Perkara Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian dan mencabut perkara tersebut dari register Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Surat bukti T.I.II.III.IV-2, Akte Pembagian Hak Waris Nomor 3 tanggal 5 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Parningotan Simbolon, di mana dalam Akte ini Pembanding semula Penggugat Bersama-sama dengan Para Terbanding semula Para Tergugat telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka di hadapan Notaris Parningotan Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2., surat bukti T.I.II.III.IV-1 dan surat bukti T.I.II.III.IV-2 Pembanding semula Penggugat Bersama-sama

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terbanding semula Para Tergugat telah sepakat mengenai pembagian harta warisan orang tua mereka dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Akte Notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P.3 Pembanding semula Penggugat menyatakan membatalkan persetujuan pembagian warisan yang telah Pembanding semula Penggugat tanda tangani bersama-sama dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, yang selanjutnya mengajukan gugatan a quo untuk membatalkan pembagian warisan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdara menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”;

Menimbang, bahwa pasal 1321 KUHPerdara menyatakan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada bukti bahwa persetujuan pembagian warisan yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat terjadi karena adanya kekhilafan, penipuan ataupun paksaan, Pembanding semula Penggugat telah menyetujui pembagian tersebut dengan ikut bertanda tangan dalam akte pembagian warisan tersebut, dan persetujuan itu dibuat dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat belum dapat membuktikan dalilnya bahwa kesepakatan pembagian warisan tersebut dibuat secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 5 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Lbp. tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H., dan DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, Asrin Sembiring sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Dto.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Dto.

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MateraiRp10.000,00
RedaksiRp10.000,00
Biaya prosesRp130.000,00
JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor
581/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)